

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah salah satu pendapatan yang diterima oleh suatu negara. Dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara dan digunakan untuk membiayai kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat. Semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun maka semakin banyak pajak yang harus diperoleh. Karena itu semua warga negara yang mempunyai penghasilan atau mempunyai usaha yang berada di Indonesia berkewajiban menjadi objek pajak dan harus menyetorkan pajak untuk kepentingan Nasional. Pajak adalah hal yang selalu dicoba untuk dihindari oleh para wajib pajaknya. Hal ini disebabkan karena para wajib pajak kurang memahami fungsi pajak.

Di Indonesia instansi pemerintahan di bawah Departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak, berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2010).



Sumber: APBN 2017

### Gambar 1.1. Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan APBN 2017 angka pendapatan Negara pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.750.300.000.000 dan dari angka tersebut 85,6 persen berasal dari penerimaan perpajakan, 14,3 persen dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan 0,1 persen lainnya berasal dari Hibah.

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Tarif pajak dalam berbagai jenis pajak tidak selalu sama, bergantung pada konteks pengaturannya dalam undang-undang pajak masing-masing. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak budgetair, yaitu sebagai sumber

penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2014;3).

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 dan berubah menjadi Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Salah satu perubahan yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni tentang tarif PPh orang pribadi yang terdapat dalam pasal 17 ayat (2), yaitu tarif tertinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah. Disisi lain yang bersamaan ditetapkan pula tarif PPh badan yang semula tarif progresif menjadi tarif proporsional, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% dijelaskan pula tambahan dalam pasal 17 ayat (2a) bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Dengan adanya perubahan peraturan tarif tersebut WP orang pribadi beranggapan tidak adanya kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban antara WP orang pribadi dan WP badan, sebab wajib pajak yang diuntungkan adalah WP badan yang memiliki laba lebih besar, maka pajak terutang nya akan menjadi lebih kecil dengan dasar penggunaan tarif proporsional. Hal ini sejalan menurut Yustinus Seto (2013) pihak yang dirugikan adalah WP orang pribadi yang memiliki laba lebih sedikit, maka pajaknya akan lebih besar dengan dasar pengenaan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*), mendorong kontribusi penerimaan negara dan memberikan kesetaraan bagi WP orang pribadi dan WP badan, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha. PP No.46 Tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Menurut Kusbiantoro (2013) tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, sehingga mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi guna mengurangi tingginya penghindaran pajak yang mengarah pada penggelapan pajak.

Menurut Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Namun apabila dalam sudah masuk pada tahun pajak berikutnya maka dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak yang tinggi dan perubahan peraturan perundang-undangan pajak berpengaruh terhadap penghindaran wajib pajak terutama WP orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak (Husni dan Faried, 2013).

Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahunnya, akan tetapi dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan adil dan merata oleh rakyat (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda (Ayu, 2009).

Upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance*. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* (Rahman, 2013). Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Rachmadi, 2014).

Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat cenderung menggelapkan pajak. Semakin tingginya keengganan wajib pajak membayar pajak atau penggelapan pajak sangat berdampak kepada penerimaan negara, sehingga penerimaan negara akan mengalami penurunan.

Menurut Ditjen Pajak (2017), dari populasi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta orang, hanya 26,7 juta WP Orang Pribadi yang terdaftar. Sementara, dari 10,25 juta Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, hanya 1,5 juta WP yang membayar pajak. Ada sejumlah 27,25 juta populasi badan usaha, hanya 2,28 juta WP badan yang terdaftar dan 0,55 juta SPT yang dilaporkan.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 10,68% dari jumlah penduduk pada awal tahun 2016, dan yang melaporkan SPT dari Wajib Pajak Orang Pribadi hanya 38,9%, sedangkan yang membayar pajak penghasilan hanya 14,63%. Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar di KPP hanya 8,36% dari populasi sejumlah 27,25 juta badan usaha, dan yang melaporkan SPT hanya 24,12%. Dari data tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, baik kewajiban melaporkan usaha untuk mendapatkan NPWP, maupun kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT.

Ciri dasar pajak yang bersifat memaksa, dan masyarakat juga mempunyai anggapan bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakan masyarakat harus melewati sistem yang terkesan sulit dan rumit. Hal tersebut mengakibatkan para wajib pajak tidak patuh dalam membayar kewajibannya. Wajib Pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti *online payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, *e-billing*. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan tax evasion.

Sebagaimana dikutip dari <http://www.sfconsulting.co.id> pada tanggal 3 Mei 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pada pengguna pelaporan bukti potong pajak secara elektronik (*e-Filling* dan *e-SPT*) untuk tahun pajak 2015 telah mencapai 7,96 juta Wajib Pajak. 7,5 juta diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi, sementara sisanya sekitar 387 ribu merupakan wajib pajak badan usaha.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Salah satu sistem pemungutan pajak, yaitu *Self assessment system*. *Self assessment system* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014;11). Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2011) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.



Menurut Pohan, (2015;23) *Tax Evasion* (Penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.

Penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Gayus Tambunan dipidana karena terbukti menerima suap uang sebesar Rp 925.000.000 terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima \$3.500.000 terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Bumi Resource. Maraknya kasus manipulasi pajak di Indonesia, diharapkan pengawas pajak bekerja lebih keras untuk meminimalisir adanya kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan pasal 23A UUD 1945, yakni “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak bisa dilakukan secara semena-mena, karena harus

tetap mematuhi ketentuan lain dalam pasal 28D UUD 1945, yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sejalan dengan itu maka dalam penjelasan atas UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara tegas menyatakan, bahwa perubahan bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan (Pohan, 2015:524).

Salah satu yang mengusik rasa keadilan dari masyarakat adalah pajak yang sifatnya objektif dianggap kurang adil dari sudut kemanusiaan, sebab orang kaya akan membayar pajak yang sama dengan orang miskin, untuk barang yang sama. Hal ini yang sering terjadi di negara berkembang, dimana pajak-pajak objektif atau pajak-pajak tidak langsung lebih banyak dipungut daripada pajak subjektif atau pajak langsung. Hal ini disebabkan karena pajak objektif mudah dipungut dan tidak memerlukan administrasi yang ruwet, sebab lazimnya pajak tidak langsung ini dimasukkan kedalam harga barang, seperti harga bensin, harga rokok, dan sebagainya. Masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Sanjaya (2014) mengungkapkan penggunaan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun aspek pemungutannya, pajak dipungut harus berdasarkan azas keadilan, dalam artian disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, dan tidak memberatkan masyarakat selaku wajib pajak. Hasil pemungutan pajak tersebut, baik itu pajak pusat maupun pajak daerah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka fungsi pajak dapat dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembagian yang merata dan adil, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar keadilan manfaat pajak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat antara lain mengkaji ulang terhadap formula bagi hasil pajak dan bukan pajak oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua Komisi VII Bhatogana (2013), menuturkan demi memenuhi rasa keadilan ini, Bhatogana menegaskan, besarnya pungutan pajak tak bisa dipukul rata. Besarnya pungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan dan pendapatan masyarakat. Dari situ, nanti diharapkan agar pajak menjadi alat pemerataan pembangunan. Guna membangun akuntabilitas dan transparansi, Bhatogana menyarankan agar kementerian atau lembaga negara mempublikasikan penggunaan uang pajak. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengawasan dan penegakan hukum. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa meminimalisir tindakan *tax evasion*.

Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu *tax evasion*.

Berdasarkan uraian di atas dan dengan hasil beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai pembanding dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, dengan memperhatikan alasan bahwa Jakarta merupakan ibukota Indonesia dan kota bisnis yang terus berkembang pesat dengan jumlah wajib pajak yang cukup besar. Maka dilakukan penelitian yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Tinjauan Dari Sudut Pandang Islam”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *Tax Evasion*?
2. Bagaimana pengaruh keadilan terhadap *Tax Evasion*?
3. Bagaimana pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap *Tax Evasion*?
4. Bagaimana tarif pajak, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap *tax evasion* dari sudut pandang Islam?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban masalah-masalah yang dirumuskan, untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tindakan *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap tindakan *Tax Evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan *Tax Evasion*.
4. Untuk mengetahui tarif pajak, keadilan, teknologi dan informasi terhadap tindakan *Tax Evasion* dari sudut pandang Islam.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yaitu berupa manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis
  - a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para masyarakat sebagai sarana informasi tentang tindakan *tax evasion* serta menambah pemahaman mengenai pengaruh tarif pajak, keadilan, teknologi dan informasi terhadap tindakan *Tax Evasion*. Memperluas wawasan serta menambah referensi

mengenai perpajakan, terutama tentang tindakan *tax evasion* sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Direktorat Jendral Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dan bahan evaluasi, baik dalam pembuatan keputusan maupun dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi KPP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari pencapaian penerimaan perpajakan.